

**PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH/STTB**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2002  
TANGGAL : 17 Juni 2002

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN KEPALA/KABAG/ KABID/KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PT. AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/ KHATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/ KAKANDEP AGAMA KAB/ KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKADEMI/PT KEDINASAN BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal pendidikan tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi Ijazah Perguruan Tinggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor : 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandaskan oleh kopertis.
- Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah Ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.